



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Padang Panjang / 22 November 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rendi Dian Perdana**, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Garuda - Soekarno Hatta Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Adv.BKA/SKK-PA/08-2024 tanggal 25 Oktober 2024 , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Lubuk Lingau / 24 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lima Puluh Kota pekanbaru Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon yang bernama **xxx** dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Desa/Nagari Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau Kota Pariaman Provinsi Sumatra Barat pada Tanggal 08 Agustus 1968 namun belum terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Desa/Nagari Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau Kota Pariaman Provinsi Sumatra barat;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** Alias **xxx** berstatus Perjaka dan Perawan ;
3. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **xxxx**, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **xxx** dan **xxx**;
4. Bahwa mas kawin pada saat terjadi pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** tersebut adalah berupa sebetul Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
5. Bahwa Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga telah memenuhi syarat pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian ;
7. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama **xxx** tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **xxx**, Perempuan yang lahir di LB Linggau pada tanggal 11 Agustus 1975 ;
8. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 Paman Termohon yang Bernama **xxx** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Hospital

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Lumpur Malaysia berdasarkan Surat Keterangan Kematian xxx tertanggal 25 Juli 2018;

9. Bahwa Pemohon memohon Isbat Nikah pernikahan antara Pemohon dan Paman Termohon yang Bernama xxx sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna kepastian hukum dan penetapan ahli waris serta surat menyurat lainnya ;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Menetapkan Sah Perkawinan Antara Pemohon dan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1968 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Desa/Nagari Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau Kota Pariaman Provinsi Sumatra Barat;

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka persidangan yang diwakili oleh Kuasa.

Bahwa selanjutnya Majelis meningkatkan kepada Pemohon menyelesaikan perkara ini diluar persidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohon Pemohon tertanggal 25 Oktober 2024.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada Rendi Dian Perdana, SH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suat kuasa Pemohon kepada Rendi Dian Perdana, SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak dan kepentingan pihak lain untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Pbr



MENETAPKAN

- Menyatakan perkara nomor: xxx /Pdt.G/2024/PA.Pbr. selesai karena dicabut.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000 (setratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohd. Yusuf. MH. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H.	
Hakim Anggota, Drs. Mohd. Yusuf, M.H	Hakim Anggota, Drs. Nursolihin, M.H.
Panitera Pengganti, Ana Gustina, S.H., M.H.	

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp. 70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 80.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan	:	Rp. 20.000,00
2. Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)